PENETAPAN Nomor 001/Pdt.Eks/2017/PA.Sm.

BISMILLAHIRROHMAIRROHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHNANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang telah membaca :

 Putusan Pengadilan Agama Semarang 1574/Pdt.G/2014/ PA.Smg tanggal 16 April 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 222/Pdt.G/2015/ PTA.Smg tanggal 05 Januari 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 466 K/AG/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dalam perkara antara:

MARTINA NUGRAHANI PUSPITA, S.Sos binti EDDY SOESWANTORO,

SH, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1., pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gunung Singgalang Nomor 17, Rt. 005 / Rw. 002, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, SH., MBA., M.Hum Fajar Susanto, SH., Hj. Safaria Fitri, Amd., SH., dan Feriati Inayatul Malikhah, SH, semuanya Advokat pada Kantor Advokat Sarjono Harjo Saputro & Partners yang beralamat di Jalan Tpar Baru 48 Purwokerto, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2016, sebagai Pemohon Eksekusi

melawan

APRILIANTO AGUNG KARTIKA WIDODO bin Drs. RIYOTO, SP, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Sinar Sawunggaling C-3 Rt. 005 / Rw. 014, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banymanik, Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam Tingkat Pertama Nomor 1574/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 16 April 2015 yang amarnyanya berbunyi:

MENGADILI

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Aprilianto Agung Kartika Widodo bin Drs. Riyoto, SP) terhadap Penggugat (Martina Nugrahani Puspito, S.Sos binti Eddy Soeswantoro, SH);
- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya ameliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang tersediauntuk itu.
- 4. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Ahza Danish Paramaditya, umur 2 tahun 4 bulan kepada Penggugat Rekonvensi yakni Aprilianto Agung Kartika Widodo dengan tetap memberikan haknya kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sebagaiamana layaknya ibu dan anak dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konpensi / Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341. 000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 222/Pdt.G/2015/ PTA.Smg tanggal 05 Januari 2016 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1574/Pdt.G/2014/ PA.Smg tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dengan

MENGADILI SENDIRI;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan talak satu bain suhgra Tergugat (Aprilianto Agung Kartika Widodo bin Drs. Riyoto, SP) terhadap Penggugat (Martina Nugrahani Puspito, S.Sos binti Eddy Soeswantoro, SH);
- Menetapkan hak pengasuhan anak (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahza Paramaditya, lahir tanggal 25 Maret 2012, kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat ;
- 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas guna dicatat dalam daftar yang tersediauntuk itu.
- 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan permohonan ceraitalak Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya;

Dalam Konpensi / Rekonpensi

 Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 341. 000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rib rupiah)

Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 466 K / Ag / 2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi APRILIANTO AGUNG KARTIKA WIDODO bin Drs. RIYOTO, SP tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 2. Surat permohonan Pemohon Eksekusi (Martina Nugraha Puspita, S.Sos binti Eddy Soeswantoro, SH) tanggal 03 Februari 2017 yang maksudnya bahwa Termohon Eksekusi belum memenuhi isi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1574/Pdt.G/2008/PA.Sm tanggal 16 April 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 222/Pdt.G/2015/PTA.Smg tanggal 05 Januari 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 466 K / Ag / 2016 tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 19 April 2017 telah kami beri tegoran (Aanmaning) agar supaya ia dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi akan isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi tidak memenuhi isi Tegoran (Aanmaning) tersebut;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang undangan terkait ;dalam perkara ini.

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Plt. Panitera Pengadilan Agama Semarang atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah. Disertai 2 (dua) orang saksi

bila perlu dengan bantuan dari aparat keamanan dalam perkara ini, agar Termohon Eksekusi segera untuk memenuhi Isi Putusan ini.

Ditetapkan

Semarang

Tanggal

04 Februari 2017

Ketua

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.